



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sampai saat ini belum ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai batas waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk Pengeluaran Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 .

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENGGUNAAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Menggunakan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk pengeluaran tahun anggaran 2008.

**Pasal 2**

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. belanja pegawai;
- b. asuransi kesehatan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon;
- c. kegiatan-kegiatan yang bersifat mengikat dan wajib;
- d. operasional bupati sesuai tingkat pencapaian realisasi pendapatan;
- e. honorarium pegawai tidak tetap;
- f. biaya bunga dan angsuran pokok pinjaman.

**Pasal 3**

Pengguna anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran tahun anggaran 2008 kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A